



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Gajah Mada No. 2 ☎ (0283) 491270 – Fax. (0283) 492211 Slawi52416
E-mail : dikbud@tegalkab.go.id<http://www.dikbud.tegalkab.go.id>

Slawi, 8 April 2022

Kepada,
Yth. 1. Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala Sub Bagian dan Kepala
Seksi Dinas DIKBUD Kab. Tegal;
2. Koordinator Pendidikan dan
Kebudayaan Wilayah
Kecamatan;
3. Kepala Satuan Pendidikan
PAUD/Kesetaraan, SD dan SMP
Se-Kabupaten Tegal
di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 443/04/07971

TENTANG

**PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM) TERBATAS PADA SATUAN PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL**

- Dasar :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2022 Tanggal 4 April 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.
 2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).

Menindaklanjuti hasil rapat dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Tegal perihal Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas di Lingkungan Dinas Dikbud Kabupaten Tegal serta mempertimbangkan situasi pandemik yang terkendali, maka pengaturan pembelajaran tatap muka terbatas pada satuan pendidikan di lingkungan Dinas Dikbud Kabupaten Tegal dilaksanakan dengan :

1. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Setiap hari;
 - b) Jumlah peserta didik 100% (seratus persen) dari kapasitas ruang kelas; dan
 - c) Lama belajar paling banyak 6 (enam) jam pelajaran per hari;
2. Dalam melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas, satuan pendidikan harus mematuhi dan berpedoman pada ketentuan yang ada dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;

3. Kondisi medis warga satuan pendidikan yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas :
 - a) tidak terkonfirmasi COVID-19 maupun tidak menjadi kontak erat COVID-19;
 - b) sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (komorbid) harus dalam kondisi terkontrol; dan
 - c) tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.
4. Menghentikan sementara penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas pada tingkat satuan pendidikan dan dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh **selama 14 (empat belas) hari** , apabila :
 - a) terjadi kluster penularan COVID-19 di satuan pendidikan;
 - b) hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka *positivity rate* warga satuan pendidikan terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 5% (lima persen) atau lebih; dan/atau
 - c) warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi hitam (kasus konfirmasi dan kontak erat COVID-19) pada aplikasi Peduli Lindungi sebanyak 5% (lima persen) atau lebih;
5. Menghentikan sementara penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas pada rombongan belajar yang terdapat kasus COVID-19 dan dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh **selama 5 (lima) hari** , apabila :
 - a) terbukti bukan merupakan kluster penularan COVID-19 di satuan pendidikan;
 - b) hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka *positivity rate* warga satuan pendidikan terkonfirmasi COVID-19 di bawah 5% (lima persen).
6. Pada saat surat edaran ini mulai berlaku ketentuan mengenai kapasitas PTN 50% (lima puluh persen) dan durasi jam pelajaran maksimal 6 (enam) jampada Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Nomor 443/04/07841 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
7. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal ini mulai berlaku pada **tanggal 11 April 2022**.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tegal



AKHMAD WAS'ARI, S.Pd.,MM

Rembina Utama Muda

NIP. 19640310 198608 1 001

Tembusan, Yth : Bupati Tegal (sebagai laporan).